

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Jadi dari hasil penelitian yang terkait tentang sanksi bagi notaris apabila akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penyebab akta otentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena notaris melanggar aturan yang telah ditentukan dalam UUJN yang memiliki sebab-akibat dengan Pasal 1869 KUHPerdara yang memberikan dampak akta otentik hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan, berikut ini beberapa aturan yang harus dipenuhi supaya akta tidak terdegradasi yaitu Pasal 16 ayat (9), Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 UUJN.
2. Sanksi bagi notaris apabila akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang telah ditentukan di dalam UUJN yaitu ketika melanggar ketentuan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 maka dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti rugi, biaya dan bunga kepada notaris, sedangkan ketika melanggar pasal 16 ayat (9) dan Pasal 41 tidak ada sanksi bagi notaris hanya akta otentik tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Sanksi bagi notaris mengenai hal tersebut sangat lemah atau dapat dikatakan kosong karena tidak ada sanksi yang berdampak kepada notaris langsung yang bersifat memberikan efek jera untuk tidak menggulangi perbuatan tersebut dan sanksi dapat menuntut ganti rugi, biaya dan bunga kepada notaris tidak dicantumkan pun, para pihak yang dirugikan dapat menuntut hal tersebut dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdara sebab adanya hubungan kausalitas antara notaris dan para pihak yang dirugikan.

4.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan sebuah saran yaitu sebagai berikut:

1. Dalam proses pembuatan akta, maka notaris harus membuatnya sesuai ketentuan di dalam UUJN dan dibungkus secara lahiriah, formil dan materil, jika semua syarat telah terpenuhi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka notaris telah menjalankan tugasnya dengan benar, sehingga jika ada suatu sengketa terhadap akta tersebut notaris tidak

akan terlibat sebab notaris sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sediakan poster tentang sebab-sebab akta otentik tidak sah untuk pengguna jasa notaris di kantor notaris ataupun Pemerintah membuat sebuah program khusus untuk mengajarkan masyarakat umum tentang hukum khususnya akta otentik yang merupakan kegiatan dalam sehari-hari dalam semua bidang kehidupan.

2. Sanksi bagi notaris apabila akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan harus diatur kembali. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi pidana jika kesalahan notaris tersebut ada unsur tindak pidananya contohnya kurungan penjara atau denda, lalu dapat berupa sanksi perdata contohnya ganti kerugian, biaya dan bunga tanpa harus menuntut kembali jika di pengadilan sudah diputuskan ada kesalahan yang dilakukan notaris sehingga akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan supaya prosesnya pun tidak memakan waktu yang panjang, lalu yang terakhir dapat berupa sanksi administratif yang mana ketika ada kesalahan notaris maka Majelis Pengawas Notaris mengadakan sidang untuk memberikan sebuah sanksi supaya notaris tidak mengulangi kesalahan lagi contohnya pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat atau pemberhentian secara tidak hormat.